



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Miduk Purba
2. Tempat lahir : Sileang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/14 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Miduk Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MIDUK PURBA** bersalah telah melakukan tindak pidana "**kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan korban mengalami luka ringan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULAJ dan pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULAJ**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MIDUK PURBA**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**; dengan penahanan **dikurangkan** seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck BK 9946 EO
 2. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi SITRA BK 1015 IE
 3. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truk BK 9946 EO an. CV. SUKSES KENCANA EKSPRESS
 4. 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum an. MIDUK PURBA Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan supaya terdakwa **MIDUK PURBA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 14.30 Wib di Jalan Umum Doloksanggul – Siborongborong KM. 19 – 20 tepatnya di Desa Nagasaribu II Kec. Lintangnihuta Kab. Humbang Hasundutan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 14.30 Wib di Jalan Umum Doloksanggul – Siborongborong Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan terdakwa mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck BK 9946 EO datang dari arah Siborongborong menuju arah Doloksanggul melaju dengan kecepatan rata-rata 70 km/jam dan pada saat yang bersamaan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE yang dikemudikan oleh saksi TAMPIL SAMSIA PURBA datang dari arah Doloksanggul menuju siborong-borong atau berlawanan arah dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Bahwa pada saat itu keadaan jalan beraspal mulus, jalan lurus, cuaca cerah, pandangan kedepan jelas, arus lalu lintas sepi, jalan dua arah.

Kemudian pada KM. 19 – 20 tepatnya di Desa Nagasaribu II terdakwa hendak mendahului mobil Dump truck yang searah pada arah depan terdakwa dengan mengarahkan stuur Mobil Dump Truck tersebut ke arah jalur kanan. Bahwa pada saat itu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE melintas dari arah doloksanggul menuju saborong-borong sehingga mobil dump truck yang dikendarai oleh terdakwa menabrak badan mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE sebelah samping kanan.

Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE yang dikemudikan oleh saksi TAMPIL SAMSIA PURBA dengan mengangkut/membawa 11 (sebelas) orang penumpang bernama saksi RETNI MAWATI GULO, saksi AMAL TARIGAN, saksi LENA SILABAN, saksi RINALDI HUTAGALUNG, saksi DERITA ROULINA SINAGA, saksi RENNY PASARIBU, saksi YENNIKA CRISNA Br. MANULLANG, saksi HOTMAIDA LUMBANTORUAN, saksi PADER SITUMEANG, Almarhumah TIARNI dan Almarhumah TIORLY Br. TORUS.

Bahwa akibat kejadian tersebut Pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck BK 9946 EO bernama MIDUK PURBA tidak ada mengalami luka, RETNI MAWATI GULO mengalami benturan dikepala, AMAL TARIGAN mengalami luka gores didagu, LENA SILABAN mengalami luka gores dikening, RINALDI HUTAGALUNG mengalami benturan dikepala, luka gores dikening, DERITA ROULINA SINAGA mengalami benturan dibahu sebelah kiri, RENNY PASARIBU mengalami benturan ditangan sebelah kiri, luka gores ditangan sebelah kiri, HOTMAIDA LUMBANTORUAN mengalami luka gores dibagian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, TAMPIL SAMSIA PURBA mengalami luka memar ditangan sebelah kiri, dari ke 8 (delapan) penumpang baik pengemudi Mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE telah perbolehkan Pihak Rumah Sakit Umum Doloksanggul untuk kembali ke Rumah masing-masing dan 2 (dua) orang penumpang bernama YENNIKA CHRISNA Br. MANULLANG mengalami luka robek dikepala bagian atas, PADER SITUMEANG mengalami pendarahan dimulut, lebam dipipi sebelah kanan masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Doloksanggul, korban yang bernama TIARNI mengalami luka robek ditangan sebelah kanan, luka robek dihidung dan meninggal Dunia pada saat mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Doloksanggul dan TIORLY Br. TORUS mengalami benturan dikepala, luka robek dipipi sebelah kanan, pecah dibagian pelipis sebelah kanan serta terjepit didalam mobil dan Meninggal Dunia ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Doloksanggul untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa penyebab sehingga terjadinya Kecelakaan tersebut dimana Pengendara 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck BK 9946 EO kurang hati-hati serta melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan pada saat hendak mendahului kendaraan di depannya.

Bahwa akibat kelalaian serta kurang hati-hatian Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan yang Terdakwa kendaraai mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban mengalami Luka dan Meninggal Dunia .

Bahwa sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 445/5014/DLS/2021 atas nama SISKI NAINGGOLAN dengan kesimpulan pasien meninggal Dunia.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULAJ**

Dan

Kedua

Bahwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 14.30 Wib di Jalan Umum Doloksanggul – Siborongborong KM. 19 – 20 tepatnya di Desa Nagasaribu II Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 14.30 Wib di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Umum Doloksanggul – Siborongborong Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan terdakwa mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck BK 9946 EO datang dari arah Siborongborong menuju arah Doloksanggul melaju dengan kecepatan rata-rata 70 km/jam dan pada saat yang bersamaan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE yang dikemudikan oleh saksi TAMPIL SAMSIA PURBA datang dari arah Doloksanggul menuju siborong-borong atau berlawanan arah dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Bahwa pada saat itu keadaan jalan beraspal mulus, jalan lurus, cuaca cerah, pandangan kedepan jelas, arus lalu lintas sepi, jalan dua arah.

Kemudian pada KM. 19 – 20 tepatnya di Desa Nagasaribu II terdakwa hendak mendahului mobil Dump truck yang searah pada arah depan terdakwa dengan mengarahkan stuur Mobil Dump Truck tersebut ke arah jalur kanan. Bahwa pada saat itu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE melintas dari arah doloksanggul menuju savorong-borong sehingga mobil dump truck yang dikendarai oleh terdakwa menabrak badan mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE sebelah samping kanan.

Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE yang dikemudikan oleh saksi TAMPIL SAMSIA PURBA dengan mengangkut/membawa 11 (sebelas) orang penumpang bernama saksi RETNI MAWATI GULO, saksi AMAL TARIGAN, saksi LENA SILABAN, saksi RINALDI HUTAGALUNG, saksi DERITA ROULINA SINAGA, saksi RENNY PASARIBU, saksi YENNIKA CRISNA Br. MANULLANG, saksi HOTMAIDA LUMBANTORUAN, saksi PADER SITUMEANG, Almarhumah TIARNI dan Almarhumah TIORLY Br. TORUS.

Bahwa akibat kejadian tersebut Pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck BK 9946 EO bernama MIDUK PURBA tidak ada mengalami luka, RETNI MAWATI GULO mengalami benturan dikepala, AMAL TARIGAN mengalami luka gores didagu, LENA SILABAN mengalami luka gores dikening, RINALDI HUTAGALUNG mengalami benturan dikepala, luka gores dikening, DERITA ROULINA SINAGA mengalami benturan dibahu sebelah kiri, RENNY PASARIBU mengalami benturan ditangan sebelah kiri, luka gores ditangan sebelah kiri, HOTMAIDA LUMBANTORUAN mengalami luka gores dibagian kepala, TAMPIL SAMSIA PURBA mengalami luka memar ditangan sebelah kiri, dari ke 8 (delapan) penumpang baik pengemudi Mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE telah perbolehkan Pihak Rumah Sakit Umum Doloksanggul untuk kembali ke Rumah masing-masing dan 2 (dua) orang penumpang bernama YENNIKA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISNA Br. MANULLANG mengalami luka robek dikepala bagian atas, PADER SITUMEANG mengalami pendarahan dimulut, lebam dipipi sebelah kanan masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Doloksanggul, korban yang bernama TIARNI mengalami luka robek ditangan sebelah kanan, luka robek dihidung dan meninggal Dunia pada saat mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Doloksanggul dan TIORLY Br. TORUS mengalami benturan dikepala, luka robek dipipi sebelah kanan, pecah dibagian pelipis sebelah kanan serta terjepit didalam mobil dan Meninggal Dunia ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Doloksanggul untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa penyebab sehingga terjadinya Kecelakaan tersebut dimana Pengendara 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck BK 9946 EO kurang hati-hati serta melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan pada saat hendak mendahului kendaraan di depannya.

Bahwa akibat kelalaian serta kekurangan hati-hatian Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan yang Terdakwa kendarai mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban mengalami Luka dan Meninggal Dunia.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/5014/DLS/2021 atas nama SISKI NAINGGOLAN dengan kesimpulan pasien meninggal Dunia.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang UU LLAJ asal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang UU LLAJ**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yennika Krisna Manullang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 14.30 WIB di Jalan Umum Doloksanggul-Siborongborong KM 19-20 tepatnya di Desa Nagasaribu Dolok Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil dump truck BK 9946 EO yang tabrakan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE yang Saksi tumpangi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dump Truk datang dari Siborongborong menuju ke Sigompul, sedangkan mobil sitra tersebut datang dari Sigompul menuju ke Siborongborong;
- Bahwa keadaan cuaca cerah pandangan kedepan jelas, jalan lurus dan mulus tidak berlubang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kecepatan mobil sitra yang Saksi tumpangi tersebut, tetapi supir mobil sitra mengendarai mobil sitra dengan ugal-ugalan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian karena Saksi merupakan penumpang dari mobil Sitra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tabrakan tersebut karena setelah ditabrak, Saksi tidak sadarkan diri. Saksi hanya mendengar dari teman Saksi bahwa terjadi tabrakan di samping sisi mobil Sitra;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil sitra atau dump truck yang melewati marka jalan;
- Bahwa setahu Saksi dump truck dalam keadaan kosong tidak ada penumpang;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kecelakaan tersebut karena Saksi sudah luka dengan 35 (tiga puluh lima) jahitan;
- Bahwa setahu Saksi yang meninggal dunia ada 2 (dua) perempuan yang duduk didepan, tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa belum ada perdamaian dan ganti rugi dari Terdakwa, baru asuransi dari Jasa Rahardja yang sudah keluar;
- Bahwa ada 11 (Sebelas) orang penumpang ditambah supir 1 (satu) orang di mobil sitra tersebut;
- Bahwa perdamaian dengan pihak keluarga korban meninggal dunia sudah dilakukan;
- Bahwa kondisi teman Saksi yaitu Denti Pasaribu tidak mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Sitra, yang Saksi tahu pemilik dump Truck adalah marga Pasaribu, Marga Pasaribu datang ke Rumah Sakit hanya tanya keadaan dan tidak ada ganti rugi;
- Bahwa penumpang mobil sitra ada luka berat 3 (tiga) orang, meninggal 2 (dua) orang lainnya luka ringan dan sehat-sehat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Prima Jaya Silaban** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 14.30 WIB di Jalan Umum Doloksanggul-Siborongborong KM 19-20 tepatnya di Desa Nagasaribu Dolok Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil dump truck BK 9946 EO yang tabrakan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE yang Saksi tumpangi;
- Bahwa mobil dump Truk datang dari Siborongborong menuju ke Sigompul, sedangkan mobil sitra tersebut datang dari Sigompul menuju ke Siborongborong;
- Bahwa saat itu Saksi mengendarai Dump Truk. Posisi Saksi dibelakang Damp truck Terdakwa. Perusahaan Saksi dan Terdakwa tidak sama karena Saksi dan Terdakwa biasa mengambil batu dari Tarutung mau ke Doloksanggul. Pada hari itu rencananya mau menjemput batu mau dibawa ke Tarutung;
- Bahwa keadaan cuaca cerah pandangan kedepan jelas, jalan lurus dan mulus tidak berlubang;
- Bahwa posisi mobil Saksi saat kejadian adalah Saksi berada di belakang dump truck Terdakwa. Adapun jarak mobil Saksi dengan truck Terdakwa adalah 30 (tiga puluh) meter. Kemudian kami ada 3 (tiga) mobil dump truck berdampingan dengan posisi truck paling depan dikemudikan oleh Saksi Marwahal Sihombing, tengah oleh Terdakwa dan mobil paling belakang oleh Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut. Saat di tempat kejadian ada dump truck berhenti. Dari arah dolok sanggul ke arah Siborongborong, mobil tersebut ada di sebelah kiri. Kemudian saksi Marwahal Sihombing sudah mendim supir sitra, akan tetapi supir sitra tetap memotong dump truck yang terparkir. Kemudian saksi Marwahal Sihombing menghindar dengan turun ke arah kiri sedangkan mobil Terdakwa tidak sempat menghindar lalu terjadi tabrakan;
- Bahwa yang memakan jalan adalah mobil sitra;
- Bahwa setahu Saksi trucknya dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat Saksi parkir ke sebelah kiri, Saksi melihat ada 2 (dua) orang meninggal, 2 (dua) luka berat dan penumpang lainnya luka ringan. Adapun jumlah penumpang pada saat itu ada 11 (sebelas) penumpang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan supir mobil sitra tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdamaian dengan pihak korban meninggal dunia sudah dilakukan;
- Bahwa kecepatan Saksi 50 Km/jam dan Saksi tidak tahu mobil depan berapa kecepatannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil Sitra, yang saya tahu pemilik Dump Truck adalah marga Pasaribu;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada perdamaian dengan pihak mobil Sitra, kalau dengan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak tahu dimana posisi mobil sitra sekarang;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi di sebelumnya di penyidik, Bus Sitra yang melewati badan jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **Renny Pasaribu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 14.30 WIB di Jalan Umum Doloksanggul-Siborongborong KM 19-20 tepatnya di Desa Nagasaribu Dolok Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil dump truck BK 9946 EO yang tabrakan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE yang Saksi tumpangi;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Yennika Krisna Manullang menjadi penumpang mobil sitra dan kami tidak mengenal siapa yang mengendarai bus tersebut;
- Bahwa mobil sitra pada saat itu melaju dengan kencang. Saat di dalam mobil, Saksi merasa terguncang. Kemudian saat kecelakaan saksi sedang menerima telepon dari suami Saksi;
- Bahwa mobil dump Truk datang dari Siborongborong menuju ke Sigompul, sedangkan mobil sitra tersebut datang dari Sigompul menuju ke Siborongborong;
- Bahwa keadaan cuaca cerah pandangan kedepan jelas, jalan lurus dan mulus tidak berlubang;
- Bahwa ada 11 (Sebelas) orang penumpang ditambah supir 1 (satu) orang di mobil sitra tersebut;
- Bahwa Saat kecelakaan Saksi masih sadar,akan tetapi lengan kiri keseleo;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada dump truck berhenti didepan mobil sitra;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dump truck berlawanan dengan arah jalan mobil Sitra. Mobil sitra dari Sigompul menuju ke Siborong-borong;
- Bahwa setahu Saksi, korban meninggal ada 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa tidak tahu keadaan korban yang lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian, antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menabrak terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi kejadian ditempat perkara karena setelah tertabrak, Saksi langsung diamankan ke posko yang ada di sana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. **Marwahal Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan Lalu Lintas, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pada pukul 14.30 WIB di Jalan Umum Doloksanggul - Siborongborong KM 19-20 tepatnya di Desa Nagasaribu II, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pengemudi mobil sitra tetapi Saksi kenal dengan pengemudi dump truck;
- Bahwa dump truck dari arah Siborong-borong menuju ke Doloksanggul sedangkan mobil Sitra dari arah Doloksanggul menuju ke Siborong-borong;
- Bahwa Saksi membawa truck iring-iringan dengan mobil truck Terdakwa. Saat itu ada 3 (tiga) dump truck yang beriringan. Adapun jarak mobil truck yang Saksi kendarai dengan dump truck Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan mulus;
- Bahwa kondisi ruas jalan ada 1 (satu) ruas untuk masing-masing mobil;
- Bahwa di ruas jalan mobil sitra ada dump truck parkir. Kemudian mobil Sitra ini melaju dengan kencang saat melewati dump truck yang terparkir ini. Dump truck yang Saksi kendarai bisa menghindar, akan tetapi dump truck yang dikendarai Terdakwa tidak bisa lagi menghindar sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa kecepatan mobil Sitra diatas 70 km/jam, kalau dump truck kami kecepatan sekitar 40 km/jam.
- Bahwa yang memakan jalan orang lain adalah mobil sitra;
- Bahwa perusahaan Saksi beda dengan perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada perdamaian atau tidak;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penumpang Bus Sitra ada 2 (dua) orang meninggal, ada luka ringan dan luka berat;
- Bahwa mobil truk yang saksi kendaraai masuk ke bahu jalan dan yang menabrak mobil sitra adalah truck yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa penumpang Bus Sitra ada 11 (sebelas) orang;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan, saksi berhenti kemudian turun dari truck yang Saksi tumpangi dan diamankan ke Pos juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. **Tampil Samsia Purba** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan Lalu Lintas, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pada pukul 14.30 WIB di Jalan Umum Doloksanggul - Siborongborong KM 19-20 tepatnya di Desa Nagasaribu II, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil dump truck BK 9946 EO yang tabrakan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE yang saksi kendaraai;
- Bahwa yang mengendarai dump truck namanya Miduk Purba dan Saksi kurang jelas melihat muka Terdakwa;
- Bahwa dump truck dari arah Siborong-borong menuju ke Doloksanggul sedangkan mobil Sitra dari arah Doloksanggul menuju ke Siborong-borong;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan mulus;
- Bahwa kecepatan mobil Sitra kurang lebih 70-80 km/jam, kondisi jalan ada 2 (dua) ruas;
- Bahwa penumpang mobil sitra ada 11 (sebelas) orang. 2 (dua) penumpang yang meninggal tetapi Saksi tidak tahu namanya dan penumpang yang luka berat dan ringan ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saat kecelakaan, Saksi memiliki SIM;
- Bahwa saat ini mobil sitra ada di Kantor Polisi menjadi barang bukti kecelakaan;
- Bahwa Saksi tahu di depan ada truck terparkir dengan makan badan tapi Saksi tetap konsisten saat itu kecepatan 70-80 km/jam karena berfikir hanya sedikit makan badan jalan tidak mengganggu lalu lintas sama sekali;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dump truck yang dikendarai Terdakwa ingin memotong dump truck yang ada di depannya, tetapi tidak berhasil sehingga menabrak mobil Sitra yang Saksi kendarai;
- Bahwa kejadian 10m – 15m (sepuluh sampai lima belas meter) dari dump truck yang berhenti;
- Bahwa Saksi tidak menunggu sampe 3 (tiga) dump truck yang beriringan lewat terlebih dahulu baru Saksi lewat karena Saksi berjalan di jalur Saksi dan tidak mengganggu kendaraan lain sama sekali;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara supir dump Truck dengan supir Sitra;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, Saksi langsung berobat;
- Bahwa yang keluar dari jalurnya adalah mobil dump truck, kalau Saksi tetap di jalur jalannya;
- Bahwa setahu Saksi di depan Saksi ada truck yang sedang parkir kena dengan badan jalan, tapi Saksi lupa berapa meter truck tersebut kena badan jalan;
- Bahwa saat kejadian mobil Saksi kena bahu jalan lalu mobil yang Saksi kendarai berhenti di sebelah kiri;
- Bahwa mobil yang Saksi kendarai adalah L-300 jenis Sparta Tahun 2009;
- Bahwa Saksi ingat kejadiannya bahwa dump truck yang menabrak mobil Saksi karena ingin memotong truck yang didepannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat

berupa:

- Visum Et Revertum Atas Nama RETNI MAWATI GULO No : 445 / 1636 / VER / RSUD-DS / V / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F
- Visum Et Revertum Atas Nama AMAL TARIGAN No : 445 / 1632 / VER / RSUD-DS / V / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F
- Visum Et Revertum Atas Nama LENA SILABAN No : 445 / 1634 / VER / RSUD-DS / V / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F
- Visum Et Revertum Atas Nama RINALDI HUTAGALUNG No : 445 / 1637 / VER / RSUD-DS/ V / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Revertum Atas Nama DERITA ROULINA SINAGA No : 445 / 1633 / VER / RSUD- DS / V / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F
- Visum Et Revertum Atas Nama RENNI PASARIBU No : 445 / 1635 / VER / RSUD-DS / V / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F
- Visum Et Revertum Atas Nama YENNIKA CHRISNA MANULLANG No : 445 / 1647 / VER / RSUD-DS / V / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F
- Visum Et Revertum Atas Nama PADER SITUMEANG No : 445 / 1646 / VER / RSUD-DS / V / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F
- Visum Et Revertum Atas Nama TIARNI No : 445 / 1651 / VER / RSUD-DS / V / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F
- Visum Et Revertum Atas Nama TIORLY SITORUS No : 445 / 1652 / VER / RSUD-DS / V / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik terkait dengan kecelakaan Lalu Lintas antara mobil sitra dan dump truck yang Saksi kendara;.
- Bahwa kejadian kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pada pukul 14.30 WIB di Jalan Umum Doloksanggul-Siborongborong KM 19-20 tepatnya di Desa Nagasaribu II Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa saat itu dump truck yang Terdakwa kendara sedang berjalan beriringan dengan 2 (dua) teman Terdakwa. Mobil sitra ingin melewati dump truck yang sedang parkir didepannya, akan tetapi belum sempat melewati dump truck tersebut dan masih sejajar dengan mobil dump truck Terdakwa, mobil sitra kemudian tetap mendahului sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak lalu terjadi tabrakan. Saat tabrakan, Terdakwa masih sempat menginjak rem mobil dump truck Terdakwa, akan tetapi mobil sitra tidak dapat terhindarkan sehingga mengenai mobil sitra;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghindari, akan tetapi dump Truck teman Terdakwa yang ada di depan sudah turun ke bahu jalan karena menghindari. Terdakwa apabila Terdakwa menghindari dari mobil sitra yang menyaplip,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maka Terdakwa akan terkena dengan dump truck yang di depan Terdakwa yang sudah turun dari bahu jalan sehingga Terdakwa bisa meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada perdamaian yang diusahakan oleh pemilik dump truck yang bernama Parasian Pasaribu juga dengan orang tua Terdakwa;
 - Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kendaraikan pada saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) km/Jam, dump truck tersebut ukuran yang besar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menyalip dan saat terjadi tabrakan Terdakwa merasakannya;
 - Bahwa jarak mobil Terdakwa dengan mobil dump truck di depannya adalah 7 (tujuh) meter;
 - Bahwa tujuan dump truck Terdakwa dengan teman Terdakwa sama-sama mau memuat batu;
 - Bahwa saat kejadian posisi dump truck langsung berhenti, tetapi mobil Sitra terbalik di jalurnya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa benar tidak melewati truck yang didepan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak berusaha melewati badan jalan;
 - Bahwa Terdakwa memang sudah berjalan sesuai dengan jalur jalan, Terdakwa tidak melanggar garis batas jalan Terdakwa;
 - Bahwa kondisi mobil dump truck depan Terdakwa di depan Terdakwa sudah ke sebelah kiri, sudah di bahu jalan untuk menghindari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck BK 9946 EO
- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck BK 9946 EO an. CV Sukses Kencana Express
- 1 (Satu) Unit SIM B I Umum an. Miduk Purba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pada pukul 14.30 WIB di Jalan Umum Doloksanggul - Siborongborong KM 19-20 tepatnya di Desa Nagasaribu II, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil dump truck BK 9946 EO dengan 1

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE dengan mobil dump Truk datang dari Siborongborong menuju ke Sigompul, sedangkan mobil sitra tersebut datang dari Sigompul menuju ke Siborongborong;

- Bahwa keadaan cuaca cerah pandangan kedepan jelas, jalan lurus dan mulus tidak berlubang;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) mobil dump truck yang iring-iringan, yang pertama adalah mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi Marwahal Sihombing, yang kedua mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan yang ketiga mobil mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi Prima Jaya Silaban;
- Bahwa jarak mobil Saksi Prima Jaya Silaban dengan truck Terdakwa adalah 30 (tiga puluh) meter dan jarak mobil Saksi Marwahal Sihombing dengan dump truck Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat di tempat kejadian ada dump truck berhenti. Dari arah dolok sanggul ke arah Siborongborong, mobil tersebut ada di sebelah kiri. Kemudian saksi Marwahal Sihombing sudah mendim supir sitra, akan tetapi supir sitra tetap memotong dump truck yang terparkir. Kemudian saksi Marwahal Sihombing menghindar dengan turun ke arah kiri sedangkan mobil Terdakwa tidak sempat menghindar lalu terjadi tabrakan;
- Bahwa yang memakan jalan adalah mobil sitra;
- Bahwa kecepatan mobil Sitra kurang lebih 70-80 km/jam;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh saksi Marwahal Sihombing dan saksi Prima Jaya Silaban kurang lebih 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) km/Jam;
- Bahwa kejadian 10m (sepuluh meter) sampai dengan 15m (lima belas meter) dari dump truck yang berhenti;
- Bahwa saat itu dump truck yang Terdakwa kendarai sedang berjalan beriringan dengan 2 (dua) teman Terdakwa. Mobil sitra ingin melewati dump truck yang sedang parkir didepannya, akan tetapi belum sempat melewati dump truck tersebut dan masih sejajar dengan mobil dump truck Terdakwa, mobil sitra kemudian tetap mendahului sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak lalu terjadi tabrakan. Saat tabrakan, Terdakwa masih sempat menginjak rem mobil dump truck Terdakwa, akan tetapi mobil sitra tidak dapat terhindarkan sehingga mengenai mobil sitra;
- Bahwa ada 11 (sebelas) orang penumpang mobil sitra ditambah supir 1 (satu) orang di mobil sitra tersebut;
- Bahwa Saksi Yennika Krisna Manullang sudah luka dengan 35 (tiga puluh lima) jahitan dan Saksi Renny Pasaribu mengalami keseleo di lengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri;

- Bahwa ada 2 (dua) orang penumpang mobil sitra yang meninggal dunia;
- Bahwa Perdamaian dengan pihak korban meninggal dunia sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya siapa orang yang seharusnya dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa yaitu Miduk Purba yang identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa sepanjang pemeriksaan di persidangan dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang



yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur setiap orang tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa Miduk Purba dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad.2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan lalai adalah kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya) atau lengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pada pukul 14.30 WIB di Jalan Umum Doloksanggul - Siborongborong KM 19-20 tepatnya di Desa Nagasaribu II, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil dump truck BK 9946 EO yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE yang dikendarai oleh saksi Tampil Samsia Purba, dengan mobil dump Truk datang dari Siborongborong menuju ke Sigompul, sedangkan mobil sitra tersebut datang dari Sigompul menuju ke Siborongborong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) mobil dump truck yang iring-iringan, yang pertama adalah mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi Marwahal Sihombing, yang kedua mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan yang ketiga mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi Prima Jaya Silaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada saat dump truck yang Terdakwa kendari sedang berjalan beriringan dengan 2 (dua) teman Terdakwa, mobil sitra ingin melewati dump truck yang sedang parkir didepannya, akan tetapi belum sempat melewati dump truck tersebut dan



masih sejajar dengan mobil dump truck Terdakwa, mobil sitra kemudian tetap mendahului sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak lalu terjadi tabrakan. Saat tabrakan, Terdakwa masih sempat menginjak rem mobil dump truck Terdakwa, akan tetapi tabrakan dengan mobil sitra tidak dapat terhindarkan sehingga mengenai mobil sitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tampil Samsia Purba menjelaskan bahwa dump Truck yang dikendarai Terdakwa ingin memotong dump truck yang ada di depannya, tetapi tidak berhasil sehingga menabrak mobil Sitra yang Saksi Tampil Samsia Purba kendarai dan yang keluar dari jalurnya adalah mobil dump truck, kalau Saksi Tampil Samsia Purba tetap di jalur jalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prima Jaya Silaban dan saksi Marwahal Sihombing yang merupakan supir dump truck dimana pada saat kejadian secara beriringan dengan Terdakwa, menerangkan bahwa dari arah dolok sanggul ke arah Siborongborong terdapat mobil dump truck yang terparkir di sebelah kiri kemudian mobil sitra berusaha memotongnya walaupun saksi Marwahal Sihombing sudah mendim mobil sitra yang dikendarai oleh Saksi Tampil Samsia Purba, akan tetapi mobil sitra tetap memotong dump truck yang terparkir;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Tampil Samsia Purba yang menjelaskan bahwa mobil Terdakwa ingin memotong jalan untuk memotong dump truck yang ada di depannya tidak dapat dipastikan kebenarannya. Karena, hanya saksi Tampil Samsia Purba saja yang menjelaskan bahwa Terdakwa ingin memotong mobil dump truck di depannya, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Prima Jaya Silaban dan saksi Marwahal Sihombing menjelaskan bahwa mobil sitra yang berusaha memotong mobil dump truck yang terparkir di sebelah kiri sehingga oleh karena hanya Saksi Tampil Samsia Purba saja yang menerangkan hal tersebut maka keterangan Saksi Tampil Samsia Purba ini tidak memiliki kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa:

- (1) *Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan.*



(2) *Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui kecepatan mobil yang Terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh saksi Marwahal Sihombing dan saksi Prima Jaya Silaban kurang lebih 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) km/Jam sedangkan kecepatan mobil sitra yang dikendarai oleh saksi Tampil Samsia Purba kurang lebih 70-80 km/jam. Hal ini juga diterangkan oleh Saksi Yennika Krisna Manullang dan Saksi Renny Pasaribu yang merupakan penumpang mobil sitra yang menerangkan bahwa, supir mobil sitra yaitu Saksi Tampil Samsia Purba mengendarai mobil sitra dengan ugal-ugalan;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi pada 10m (sepuluh meter) sampai dengan 15m (lima belas meter) dari dump truck yang berhenti;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berawal dari terdapatnya sebuah dump truck yang terparkir di sebelah kiri dari arah dolok sanggul ke arah Siborongborong kemudian saksi Tampil Samsia Purba ingin menyalip mobil yang sedang berhenti tersebut. Akan tetapi, menurut Majelis Hakim sudah seharusnya saksi Tampil Samsia Purba terlebih dahulu mempersilahkan kendaraan dari arah berlawanan yaitu dari Siborong-borong ke arah dolok sanggul untuk terlebih dahulu berjalan, baru kemudian saksi Tampil Samsia Purba dapat mendahului dump truck yang sedang berhenti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Marwahal Sihombing sudah memperingatkan saksi Tampil Samsia Purba dengan mendim lampu mobilnya, akan tetapi saksi Tampil Samsia Purba tetap memotong dump truck yang terparkir. Kemudian saksi Marwahal Sihombing menghindari dengan turun ke arah kiri sedangkan mobil Terdakwa tidak sempat menghindar lalu terjadi tabrakan karena berdasarkan keterangan Terdakwa, apabila Terdakwa menghindari dari mobil sitra yang menyalip, maka Terdakwa akan terkena dengan dump truck yang di depan Terdakwa yang sudah turun dari bahu jalan sehingga dapat menyebabkan Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui ada 2 (dua) orang penumpang mobil sitra yang meninggal dunia dan perdamaian dengan pihak korban meninggal dunia sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pada pukul 14.30 WIB di Jalan Umum Doloksanggul - Siborongborong KM 19-20 tepatnya di Desa



Nagasaribu II, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan kejadian tabrakan yang disebabkan adanya kelalaian. Akan tetapi, Majelis Hakim menilai, keadaan kurang hati-hati ini disebabkan bukan oleh karena Terdakwa, karena Terdakwa berjalan dalam keadaan mobil iring-iringan bersama dengan saksi Prima Jaya Silaban dan saksi Marwahal Sihombing dengan kecepatan 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) km/Jam sedangkan dari arah berlawanan saksi Tampil Samsia Purba mengendarai kendaraan mobil sitra dengan kecepatan kurang lebih 70-80 km/jam. Kemudian, saksi Tampil Samsia Purba berusaha untuk menyalip mobil dump truck di depannya yang sedang terparkir padahal sudah seharusnya saksi Tampil Samsia Purba memberikan kesempatan kepada kendaraan dump truck saksi Marwahal Sihombing, Terdakwa dan saksi Prima Jaya Silaban untuk berjalan terlebih dahulu selaku kendaraan yang berjalan dari arah berlawanan. Bahwa kemudian, hanya kendaraan dump truck saksi Marwahal Sihombing saja yang dapat menghindar hingga sampai ke bahu jalan, sedangkan kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berada di belakang kendaraan dump truck saksi Marwahal Sihombing tidak dapat menghindari mobil sitra yang dikendarai oleh saksi Tampil Samsia Purba sehingga terjadi tabrakan;

Menimbang, Majelis Hakim berkesimpulan, karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan pada kejadian ini bukanlah berasal dari diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu yaitu unsur setiap orang dalam dakwaan pertama menjadi pertimbangan dalam unsur kesatu pada dakwaan kedua. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pada pukul 14.30 WIB di Jalan Umum Doloksanggul - Siborongborong KM 19-20 tepatnya di Desa Nagasaribu II, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil dump truck BK 9946 EO yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Sitra BK 1015 IE yang dikendarai oleh saksi Tampil Samsia Purba, dengan mobil dump Truk datang dari Siborongborong menuju ke Sigompul, sedangkan mobil sitra tersebut datang dari Sigompul menuju ke Siborongborong;

Menimbang, bahwa Saksi Yennika Krisna Manullang menerangkan mengalami luka dengan 35 (tiga puluh lima) jahitan dan Saksi Renny Pasaribu mengalami keseleo di lengan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada uraian unsur kedua ini, pada pokoknya menjelaskan mengenai uraian unsur terhadap mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam dakwaan pertama namun dengan akibat yang berbeda yaitu korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur sebatas mengenai yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan uraian unsur kedua pada dakwaan kumulatif pertama yang uraiannya, “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, telah dinyatakan tidak terbukti oleh karena kecelakaan lalu lintas bukanlah berasal dari kelalaian Terdakwa maka Majelis Hakim menilai unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang juga dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan pertama maupun dalam dakwaan kedua, maka adalah berdasarkan hukum apabila perbuatan Terdakwa dinyatakan tidak memenuhi unsur dalam kedua dakwaan tersebut di atas, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck BK 9946 EO, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi SITRA BK 1015 IE, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truk BK 9946 EO atas nama CV. Sukses Kencana Ekspres dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Miduk Purba yang telah disita dari Terdakwa., maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Miduk Purba**, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia* sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama;
2. Menyatakan **Terdakwa Miduk Purba**, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck BK 9946 EO
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi SITRA BK 1015 IE
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truk BK 9946 EO an. CV. SUKSES KENCANA EKSPRESS
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. MIDUK PURBA

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade F.D Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta C.S, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.